

# PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. R. Soeprapto, Sanggu Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 73751 Website: <a href="http://disdikbud.baritoselatankab.go.id">http://disdikbud.baritoselatankab.go.id</a> email: <a href="mailto:disdikbud.baritoselatankab.go.id">disdikbud.baritoselatankab.go.id</a> emailto: <a href="mailto:disdikbud.baritoselat

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR: 420 / 326 / DISDIK-II.2/III/2024

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK MELATI BABAI

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

#### Menimbang

- a. Bahwa Taman Kanak Kanak ( TK ) Melati Babai Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai program kerjanya dan ketentuan - ketentuan yang berlaku, namun Izin Operasional lembaga PAUD yang bersangkutan sudah berakhir;
- bahwa perdasarkan hasil penelitian, lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada poin a diatas dianggap layak untuk melanjutkan kegiatannya dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.

#### Mengingat

- Undang Undang Nomor: 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II \* di Kalimantan;
- 2. Undang Undang Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- 3. Undang Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.;
  - Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
  ;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman 7. Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang 8. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

#### MEMUTUSKAN:

#### MENETAPKAN:

KESATU

Memperpanjang Izin Operasinal Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

a. Nama Satuan Pendidikan

TK MELATI BABAI.

b. Program Layanan

Taman Kanak - Kanak ( TK ).

c. No/Tgl Ijin Lama

420/78/DISDIK-II.2/II/2022. Tgl. 08-02 -2022.

d. Alamat

: Jl. Urbanus Marcun, SH RT.11 Desa Babai Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Prov.

Kalimantan Tengah.

KEDUA

Lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU wajib :

a. Tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

b. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

c. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga yang dibinanya setiap bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.

d. Memenuhi persyaratan – persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan.

KETIGA

Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA tidak dipenuhi maka

Izin Operasional ini ditinjau kembali dan atau dicabut.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada

TK Melati Babai.

**KELIMA** 

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 25 Februari 2024 s/d 24 Februari 2026, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok.

Pada Tanggal: 20 Februari 2024.

Plt, KEPALA DINAS,

SYAHDANI, S.Pd. Pembina TK. I (1V/b)

NIP 19740601 199903 1 022

### Tembusan disampaikan kepada yth:

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
  Up. Dirjend PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 3. Bupati Barito Selatan di Buntok;
- 4. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 5. Camat Karau Kuala di Bangkuang;
- 6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di Kec. Karau Kuala di Bangkuang;
- 7. Kepala Desa Babai.